



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421.2/2038/412.201/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SMP PGRI KANOR
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga Sekolah yang dapat menampung anak usia sekolah menengah pertama;

b. bahwa dengan berakhirnya Ijin Operasional SMP PGRI Kanor, sebagaimana sesuai SK ijin operasional sekolah SMP swasta nomor : 800/2442/412.201/2017 tanggal 13 November 2017;

c. bahwa dengan memperhatikan, memverifikasi, dan visitasi ajuan proposal permohonan perpanjangan izin operasional SMP PGRI Kanor nomor : Kan.P/14/A/035/2020 tanggal 29 Juli 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas, maka perlu menerbitkan Perpanjangan Ijin Operasional PGRI Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP terakhir ini diubah dengan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP PGRI Kanor di Jl. Raya Desa Kanor Kab. Bojonegoro;
- KEDUA : SMP PGRI Kanor melaksanakan Pendidikan dan atau penganggarannya sebagaimana dalam Diktum KESATU Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : SMP PGRI Kanor melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 29 September 2020 s.d 28 September 2023;
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu tersebut, sekolah tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut sebelum masa berlakunya habis dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 30 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730715 199311 1 002